



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2102, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Ciamis. Kabupaten
Pangandaran. Jawa Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN KABUPATEN
PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Ciamis adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Pangandaran adalah daerah otonom sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya yang ditandai oleh PBU 001 dengan koordinat $07^{\circ} 30' 05.6556''$ LS dan $108^{\circ} 25' 42.5748''$ BT yang terletak pada batas Desa Mekarmulya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dengan Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dan Desa Citalahab Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Tasikmalaya;
2. PBU 001 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 002 dengan koordinat $07^{\circ} 30' 10.9332''$ LS dan $108^{\circ} 27' 05.4324''$ BT yang terletak pada batas Desa Mekarmulya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dengan Desa Karangkemiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
3. PBU 002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 003 dengan koordinat $07^{\circ} 30' 57.2328''$ LS dan $108^{\circ} 27' 27.7812''$ BT yang terletak pada batas Desa Mekarmulya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dengan Desa Karangkemiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
4. PBU 003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 004 dengan koordinat $07^{\circ} 31' 42.5676''$ LS dan $108^{\circ} 29' 07.3932''$ BT yang terletak pada batas Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
5. PBU 004 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 005 dengan koordinat $07^{\circ} 31' 45.5016''$ LS dan $108^{\circ} 30' 05.1480''$ BT yang terletak di Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yang berbatasan dengan Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

6. PABU 005 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Putrahaji sampai pada PABU 006 dengan koordinat $07^{\circ} 31' 28.5924''$ LS dan $108^{\circ} 30' 57.8664''$ BT yang terletak di Desa Bungurraya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yang berbatasan dengan Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
7. PABU 006 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 08.8822''$ LS dan $108^{\circ} 32' 04.6602''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Pamuntuan sampai pada PABU 007 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 02.0952''$ LS dan $108^{\circ} 31' 19.1892''$ BT yang terletak di Desa Bungurraya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yang berbatasan dengan Desa Kalijaya Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
8. PABU 007 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Pamuntuan sampai pada PABU 008 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 00.9048''$ LS dan $108^{\circ} 31' 25.0248''$ BT yang terletak di Desa Kalijaya Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Jadikarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
9. PABU 008 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 009 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 26.8644''$ LS dan $108^{\circ} 31' 46.6536''$ BT yang terletak di Desa Kalijaya Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Jadikarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
10. PABU 009 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 010 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 57.9708''$ LS dan $108^{\circ} 33' 59.0688''$ BT yang terletak pada batas Desa Pasawahan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran
11. PBU 010 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 011 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 55.4616''$ LS dan $108^{\circ} 34' 46.7364''$ BT yang terletak pada batas Desa Pasawahan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;
12. PBU 011 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 012 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 46.9360''$ LS dan $108^{\circ} 35' 37.0032''$ BT yang terletak pada batas Desa Pasawahan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;
13. PBU 012 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 013 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 56.7276''$ LS dan $108^{\circ} 37' 30.5652''$ BT yang terletak pada batas Desa Pasawahan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;

14. PBU 013 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 014 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 36.5496''$ LS dan $108^{\circ} 38' 02.2524''$ BT yang terletak pada batas Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan Desa Panyutran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
15. PBU 014 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 015 dengan koordinat $07^{\circ} 30' 46.5012''$ LS dan $108^{\circ} 39' 34.2360''$ BT yang terletak di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Panyutran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
16. PABU 015 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Tambaga sampai pada PABU 016 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 23.6148''$ LS dan $108^{\circ} 39' 12.7836''$ BT yang terletak di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran yang berbatasan dengan Desa Ciulu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
17. PABU 016 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 017 dengan koordinat $07^{\circ} 28' 42.2472''$ LS dan $108^{\circ} 38' 53.5020''$ BT yang terletak pada batas Desa Ciulu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;
18. PBU 017 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 018 dengan koordinat $07^{\circ} 27' 56.4552''$ LS dan $108^{\circ} 39' 46.6776''$ BT yang terletak pada batas Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;
19. PBU 018 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 27' 43.5810''$ LS dan $108^{\circ} 40' 05.4986''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Seel sampai pada PABU 019 dengan koordinat $07^{\circ} 27' 40.7304''$ LS dan $108^{\circ} 41' 12.4332''$ BT yang terletak di Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran yang berbatasan dengan Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
20. PABU 019 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Seel sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 27' 42.8438''$ LS dan $108^{\circ} 41' 56.1478''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Seel sampai pada PABU 020 dengan koordinat $07^{\circ} 28' 24.6108''$ LS dan $108^{\circ} 42' 02.6640''$ BT yang terletak di Desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;
21. PABU 020 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Seel sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 28' 38.0817''$ LS dan $108^{\circ} 42' 22.0239''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as

(*Median Line*) Ci Seel sampai pada PABU 021 dengan koordinat 07° 28' 09.5412" LS dan 108° 42' 31.4604" BT yang terletak di Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran yang berbatasan dengan Desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis; dan

22. PABU 021 selanjutnya ke arah Timur sampai pada pertigaan batas antara Desa Sidarahayu Kecamatan Purwodadi Kabupaten Ciamis dengan Desa Kertajaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah yang ditandai oleh TK.05 dengan koordinat 07° 28' 09.9187" LS dan 108° 43' 05.1971" BT.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY